

# ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pemohon informasi yang merasa **TIDAK PUAS** tidak mendapatkan respon permohonan informasi dari perangkat daerah atas pemberian informasi dapat **mengajukan KEBERATAN** dengan mengisi form Keberatan Atas Pemberian Informasi



PEMOHON INFORMASI



PETUGAS PPID



PPID UTAMA

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan **MENCATAT** pengajuan **KEBERATAN** di dalam buku register dan menyampaikan formulir keberatan kepada petugas PPID utama

Jika keberatan **DISETUJUI**, PPID Utama akan **MENGINFOKAN** jawaban keberatan atas informasi kepada pemohon informasi dalam waktu paling lambat 25 HARI KERJA. Biaya penyalinan dan pengiriman informasi **DITANGGUNG OLEH PEMOHON** informasi



ATASAN PPID

PPID Utama **MELAPORKAN** keberatan kepada ATASAN

Jika keberatan **DITOLAK**, PPID akan memberikan **TANGGAPAN** disertai **ALASAN** kepada pemohon informasi

Jika **BELUM PUAS** Pemohon informasi bisa mengajukan **SENGKETA INFORMASI** kepada Komisi Informasi paling lambat 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan dari PPID




Dasar hukum:

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik



# MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Sumber : UU KIP No 14 Tahun 2008

- Pasal 37
- Pasal 38
- Pasal 39
- Pasal 40